

# IJON DALAM JARINGAN PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN YANG DILACURKAN<sup>1</sup>

*Johanna Debora Imelda<sup>2</sup>*

## Abstract

*This paper explores the mechanism of the ijon system in child trafficking and the actors involved in this network. The focus is on the girls who sell tea in bottles in Jakarta. The bossess in child trafficking using the ijon system to maintain their product (the girl child). They keep the girls under endless debt (either money or moral obligation) eversince their leaved their origin place. The actors involved in maintaining this system are the girls' parents and relatives, the bossess in Jakarta and mediators in their origin place, and the local elites in the village. Ironically, the girls who involved in this network were not aware of the exploitation they are going through. On the other side, which the fact happened, they were exploited economically, physically, psychologically, and sexually.*

*Keywords: child trafficking, ijon system.*

## Pendahuluan

Sumber data utama artikel ini adalah penelitian tentang mekanisme kerja sistem ijon dalam jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan, termasuk mengupas aktor yang terlibat dalam jaringan tersebut, serta eksploitasi yang terjadi dalam perdagangan anak perempuan yang dilacurkan. Penelitian ini dilakukan di Jakarta dengan informan anak-anak perempuan penaja seks yang berkedok berjualan minuman ringan di taman-taman. Jenis minuman ringan yang paling laris terjual adalah teh botol sehingga mereka juga dijuluki sebagai 'penjual teh botol'. Dalam artikel ini juga ditambahkan gagasan untuk memahami dan menyikapi persoalan ini.

Data dikumpulkan dengan cara diskusi kelompok terarah (FGD), survei, dan wawancara mendalam. FGD digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kehidupan anak-anak penjual teh botol dengan rentang usia 12–18 tahun. Survei dilakukan secara *accidental sampling* terhadap anak-anak perempuan penjual teh botol yang pada saat pengumpulan data. Anak-anak tersebut sangat cepat berpindah tempat atau sedang pulang kampung pada waktu yang tidak dapat ditentukan sehingga sulit memperkirakan jumlah populasi mereka. Survei dilakukan pada akhir Desember 2000 dan selesai pada awal Maret 2001. Survei tahap pertama dilaksanakan terhadap 50 responden secara

---

<sup>1</sup> Artikel ini bersumber pada penelitian yang saya lakukan bersama dua orang anggota tim peneliti lainnya di 2000 dengan dana Masri Singarimbun Research Award dan kemudian diterbitkan dalam buku *Utang Selilit Pinggang: Sistem Ijon dalam Perdagangan Anak Perempuan* oleh PSKK UGM bekerja sama dengan Ford Foundation. Untuk itu, saya berterima kasih pada Lujina Setyawati dan Titing Marthini yang telah membantu melaksanakan penelitian tersebut.

<sup>2</sup> Staf pengajar Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

serentak, tetapi 4 responden tidak dapat ditemui kembali ketika hendak mengonfirmasi ulang jawaban yang kurang jelas. Responden yang tidak dapat ditemui terpaksa digantikan dengan responden lain. Jadi, total responden adalah 54 orang walaupun data yang lengkap dan dapat diolah hanya dari 50 orang. Dalam survei ini, kriteria usia responden ditetapkan 13–18 tahun.

Untuk menggali informasi yang lebih khusus, digunakan teknik wawancara mendalam. Di sini informan diberi ruang untuk mengungkapkan pengalamannya yang akan digunakan untuk memperkaya informasi yang sudah ada. Selain anak, wawancara mendalam juga dilakukan terhadap calo, mucikari atau bos, polisi dan aparat penegak hukum, serta LSM yang melakukan pendampingan pada anak-anak tersebut. Wawancara dilakukan pada akhir Mei 2001 sampai pada awal Juni 2001. Selain ketiga metode pengumpulan data di atas, observasi juga dilakukan untuk memahami kondisi dan situasi informan. Observasi dilakukan di setiap tahap pengumpulan data, baik pada proses FGD, survei, maupun melalui wawancara mendalam.

### **Pelacuran dan Perdagangan Anak yang dilacurkan**

Di Indonesia, pelacuran adalah ilegal sehingga transaksi antara pelacur dan pelanggannya harus dilakukan secara tersembunyi. Dapat dilihat adanya transaksi jual beli pelayanan seksual antara penyedia jasa seksual (pelacur) dengan klien atau pelanggannya. Karena transaksi ini ilegal, sebutan untuk pelacur dan pelanggannya disamarkan dengan “anak asuh” atau “ayam” dan pelanggan disebut “tamu”. Pemerintah Indonesia masih memakai istilah WTS (Wanita Tuna Susila) untuk menyebut pelacur yang

mendapat banyak tentangan dari LSM pembela hak-hak perempuan. Istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang banyak digunakan oleh para pemerhati pun masih banyak diperdebatkan.

Secara spesifik, PBB mengatakan pelacuran anak merupakan suatu eksploitasi seksual terhadap anak untuk kompensasi berbentuk uang atau barang (Muntarhorn, 1996:9). Peraturan mengenai hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, termasuk di dalamnya pemaksaan menjadi pekerja seks sesungguhnya sudah tercakup dalam beberapa peraturan, baik di tingkat internasional maupun di tingkat lokal. ILO (*International Labour Organization*) misalnya, memasukkan isu prostitusi anak dalam Konvensi Penghapusan Pekerja Paksa (*The Abolition of Forced Labor Convention*) No.105 Tahun 1957 (Muntarhorn, 1996:14). Deklarasi Hak Anak (*Declarations on the Rights of the Child*) pasal 34 yang dikeluarkan PBB pada 1959 secara tegas menyatakan negara adalah pihak yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Oleh karenanya, negara secara khusus wajib mengambil segala tindakan yang tepat yang bersifat nasional, bilateral maupun multilateral, untuk mencegah kekerasan dan pemaksaan terhadap anak untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan seksual yang melawan hukum; serta pemanfaatan anak-anak secara eksploitatif dalam prostitusi atau praktik seksual yang melawan hukum lainnya (Muntarhorn, 1996:15).

Di Indonesia, peraturan perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual terpapar dalam KUHP pasal 287. Sayangnya, peraturan tersebut secara implisit mengandung beberapa persoalan. *Pertama*, pasal 287 hanya diberlakukan apabila ada delik aduan, kecuali untuk anak-anak usia 12 tahun ke bawah

sehingga kasus anak-anak yang berusia antara 12-15 tahun akan sulit dikenakan sanksi hukum melalui pasal ini. *Kedua*, pasal ini hanya mengatur eksploitasi seksual anak di luar perkawinan yang sah, tidak secara spesifik mengatur perdagangan anak. Untungnya, saat ini di Indonesia sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru disahkan 2003. Adanya dasar hukum yang jelas diharapkan dapat menghapus pengeksploitasian anak-anak perempuan untuk keperluan seksual.

Eksplorasi seksual ternyata lebih banyak menimpa anak perempuan (Farid, 1999: 151). Banyak faktor yang menyebabkan anak perempuan terjerembab dalam dunia pelacuran. Irwanto, dkk. (2001:42-44) mengatakan pernikahan dini yang disertai dengan perceraian dini sangat berkontribusi pada tingginya jumlah anak yang dilacurkan. Begitu seorang anak perempuan dikawinkan, ia akan sulit memperoleh akses untuk meneruskan pendidikannya. Akibatnya, ia tidak mempunyai cukup bekal untuk bekerja sehingga bila bercerai, tidak ada kesempatan kerja yang layak penghasilan yang cukup memadai baginya. Orang tua sudah tidak lagi bertanggung jawab atasnya setelah ia bercerai karena statusnya bukan lagi sebagai anak. Tidak mengherankan bila mereka rentan untuk terjatuh dalam dunia pelacuran.

Budaya patriarki juga memaksa pihak perempuan selalu patuh dan menurut kepada pihak laki-laki dan pihak yang lebih muda tidak menentang pendapat orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya. Pada kasus-kasus eksploitasi seksual anak perempuan untuk tujuan prostitusi, mereka tidak dapat berontak ketika mengetahui ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan darinya karena mereka adalah orang yang "dihormati" berdasarkan status gender dan kedudukannya.

Kebutuhan pasar pun ikut menyumbang tingginya tingkat permintaan terhadap anak perempuan yang dilacurkan. Permintaan pasar untuk anak perempuan belia cukup tinggi dan cenderung meningkat. Kepercayaan bahwa keperawanan bisa membuat orang awet muda dan makin jantan membuat permintaan terhadap anak perempuan menjadi tinggi (Suyanto, 1998:6-7). Kebanyakan lelaki hidung belang menginginkan pelacur anak-anak karena menganggap lebih aman dari risiko terkena HIV/AIDS (*Solo Pos*, 1999). Satu alasan lain yang berkontribusi pada persoalan perdagangan anak untuk dilacurkan adalah kebutuhan para pedofilia melampiaskan sakit kejiwaannya (Farid, 1999:158; Irwanto, dkk., 2001:59-60). Kerentanan anak perempuan dalam industri seks dan faktor budaya yang menyebabkan mereka tidak berani melawan nasib mengakibatkan masalah eksploitasi anak perempuan untuk dilacurkan menjadi semakin sulit diberantas.

Penelitian Irwanto, dkk. (2001) tentang gambaran awal perdagangan anak di Jakarta, Batam, Bali, dan Medan menunjukkan salah satu bentuk perdagangan anak adalah perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual dan prostitusi. Diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan di Jakarta 1998 mendefinisikan secara lebih rinci mengenai perdagangan anak perempuan sebagai berikut.

Secara umum, perdagangan anak perempuan bisa diklasifikasikan sebagai tindakan pemaksaan terhadap anak perempuan untuk melakukan sesuatu, entah sebagai pelacur, pembantu rumah tangga, atau profesi lain, untuk keuntungan mereka yang terlibat dalam suatu sindikat (*Jakarta Post*, 1998).

Pada dasarnya perdagangan anak dapat didefinisikan sebagai proses perekrutan dan pemindahan tempat terhadap korban oleh pelaku perdagangan dari suatu tempat (daerah asal) ke tempat lainnya (daerah tujuan) dan korban akan diserahkan kepada pengguna/konsumen. Proses perekrutan dan pemindahan tempat ini bisa terjadi tanpa atau dengan persetujuan korban. Namun biasanya tidak disertai informasi sehingga korban menjadi rentan dieksploitasi atau dipaksa melakukan sesuatu kegiatan di luar kehendak dirinya.

Di Indonesia, pelaku perdagangan anak dikenakan sanksi hukuman, seperti yang tertulis dalam KUHP pasal 297: Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama enam tahun (ILO-IPEC, 1998: 7-8; Hull, et.al., 1997: 24). Namun pasal 297 ini belum menyentuh persoalan anak perempuan yang dilacurkan karena tidak dicantumkan secara khusus kategori perempuan di bawah umur. Sebaliknya, yang tertera hanyalah wanita yang dikonotasikan sebagai wanita dewasa dan anak laki-laki di bawah umur.

### **Ijon dalam Perdagangan Anak yang Dilacurkan**

Ijon<sup>3</sup> dalam literatur umum mengenai perdagangan anak masih sangat terbatas penggunaannya. Umumnya istilah ijon lebih banyak digunakan untuk mengangkat persoalan jerat utang (*debt-bondage*) sebagai mekanisme yang digunakan untuk menjerat mereka dalam jaringan perdagangan tersebut. Dalam kasus-kasus yang ditemui, persoalan

ijon yang dihadapi anak perempuan yang diperdagangkan mempunyai banyak aspek lain yang menggambarkan kompleksitas persoalan yang mereka hadapi.

Dalam salah satu bukunya, Singarimbun (2003:384-387) berusaha menjelaskan latar belakang terjadinya ijon. Kata ijon diambil dari kata "ijo" dalam bahasa Jawa yang menunjuk pada padi atau buah yang masih hijau atau belum masak, tetapi sudah digadaikan kepada tengkulak sebelum masa panen tiba dengan tujuan mendapatkan uang atau barang pinjaman karena desakan ekonomi. Untuk meminjam pada lembaga negara, mereka harus melewati birokrasi berbelit. Pinjaman tersebut akan dibayarkan dengan hasil panen buah atau padi yang sudah masak atau siap tuai. Sistem ijon dalam pertanian dilarang dalam Agraria No.2, pasal VI Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Panen, namun dalam praktiknya masih luas dilaksanakan.

Dalam kasus perdagangan anak perempuan yang dilacurkan, ijon merupakan mekanisme yang dilakukan oleh jaringan yang menawarkan lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja. Dengan cara ini para pencari kerja tergantung dan tidak mampu keluar dari pekerjaan mereka yang biasanya sangat eksploitatif. Jaringan tersebut akan berusaha sekeras mungkin mempertahankan keadaan ini agar dapat menanggung keuntungan sebanyak mungkin.

Jebakan pertama terjadi ketika calon pekerja terpaksa berutang kepada agen, sponsor, atau mediator untuk biaya administrasi keberangkatan<sup>4</sup> maupun biaya

<sup>3</sup> Kerja ijon dalam Konvensi ILO no. 182/1999 dimasukkan dalam kategori "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak".

<sup>4</sup> Pada umumnya anak-anak ini masih di bawah umur sehingga pengurusan administrasi menjadi lebih mahal, misalnya karena usia belum mencukupi, tetapi harus mempunyai Kartu identitas penduduk (KTP), maka usia dalam KTP dipalsukan.

keberangkatan ke tempat tujuan. Di penampungan saat menunggu penempatan pun, calon pekerja ini dibebani utang dengan alasan biaya akomodasi. Saat bekerja, mereka kembali harus menjalin utang untuk menutupi biaya makan, penginapan, dan kebutuhan personal lainnya, termasuk uang pelicin yang harus dibayarkan pada setiap pihak, termasuk aparat (Setyawati, 1999). Besarnya utang ditambah dengan tingginya bunga ditetapkan secara sepihak membuat posisi para calon pekerja tersebut sangat rentan dieksploitasi. Ancaman dan kekerasan biasanya dilakukan oleh bos atau mediator pemberi utang untuk mengontrol kebebasan para pekerja (GAATW, 1997:X).

### **Anak-anak Penjual Teh Botol**

Terminologi “penjual teh botol” yang ditemukan dalam observasi penelitian lapangan ternyata berbeda dengan penjual minuman biasa. Perbedaan yang khas adalah aktivitas menjual minuman tersebut dilakukan pada malam hari hingga menjelang pagi. Benda yang diperjualbelikan tidak dipampang, tetapi disembunyikan, seperti di dalam gerobak di pinggir jalan raya atau di tengah taman yang temaram. Dalam melakukan transaksi jual-beli, baik pembeli maupun penjual duduk di atas kendaraan si pembeli atau duduk di hamparan tanah di dalam taman. Seorang pembeli akan dilayani oleh satu orang atau lebih dari satu penjual secara khusus.

Selama menunggu pembeli anak-anak itu hanya duduk atau berjalan berkeliling mencari pelanggan. Anak-anak yang bekerja di bawah koordinasi seorang bos<sup>5</sup> biasanya berdiri tidak jauh dari gerobak yang ditunggu oleh si bos, sedangkan mereka yang bekerja tanpa bos

berjalan berkeliling atau duduk dekat dengan minuman yang dijajakan menunggu pelanggan. Mereka biasanya bergerombol bersama sambil bercanda dan bersenda gurau untuk mengundang perhatian. Ada ciri khas gerakan tubuh mereka yang seakan menjadi kode bagi para pelanggannya. Jika sebuah mobil atau motor memperlambat laju kendaraan mereka, biasanya anak-anak saling berebut menarik perhatian pengendara dengan berteriak memanggil dan menggoda mereka untuk mampir membeli minuman.

Bila si pengendara tergoda untuk menghentikan kendaraan, ia akan memilih seorang anak untuk diajak “kencan” dan anak yang lain otomatis kembali berkerumun menunggu tamu lainnya. Anak yang berhasil “mengaet” tamu akan langsung menawarkan minuman pada pelanggan, biasanya teh botol atau minuman ringan lainnya. Bos yang biasa dipanggil “mami” akan berperan sebagai mucikari bila pelanggan ingin mengajak kencan di luar jam dan hari “kerja”. Kencan di luar kegiatan yang berhubungan dengan menjual minuman akan dikenakan tarif tertentu yang besarnya ditentukan oleh bos. Sebagai contoh, tarif yang dikenakan untuk mengajak kencan 1 hari di hari Minggu sebesar Rp150.000,00<sup>6</sup> yang diserahkan pada bos sebelum pelanggan bisa membawa anak pergi kencan.

Kebanyakan penaja teh botol ini adalah anak-anak perempuan di bawah umur. Mereka datang ke Jakarta karena mengikuti teman sekampung, orang tua, kerabat atau tetangga sedesa yang berperan sangat besar sebagai sumber informasi daerah tujuan. Migrasi dimulai ketika anak masih berusia relatif muda dan rendahnya tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikannya, bila tidak ingin

<sup>5</sup> Sebutan untuk seorang majikan.

<sup>6</sup> Tarif yang berlaku ketika data lapangan dikumpulkan pada 2000.

dikatakan tidak berpendidikan karena tidak mampu menyelesaikan sekolah dasar. Tidak mampu melanjutkan pendidikan karena kesulitan biaya adalah salah satu alasan mereka datang dan bekerja di Jakarta karena kebanyakan mereka berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tua mereka kebanyakan bekerja sebagai buruh dengan beban tanggungan yang relatif tinggi karena banyaknya orang yang tinggal satu rumah.

Mereka yang baru pertama kali datang ke Jakarta umumnya bekerja pada seorang bos selain untuk memudahkan mereka melakukan pekerjaan, juga mempelajari kiat-kiat bekerja, misalnya cara dan taktik menjajakan minumannya. Menariknya, status perkawinan sangat memengaruhi dinamika kerja mereka. Mereka yang bekerja pada bos umumnya mengaku belum pernah menikah atau sudah janda dan yang belum pernah menikah cenderung sering kali berpindah dari majikan satu ke majikan lainnya. Mereka yang masih terikat perkawinan biasanya bekerja sendiri tanpa bos. Apabila bekerja pada majikan, mereka yang pernah menikah cenderung setia pada satu majikan. Kemungkinan besar karena kebutuhan mereka yang pernah menikah lebih banyak dengan terbebani anak-anak yang harus mereka biayai sehingga mereka pun memilih untuk lebih stabil.

Ironisnya, anak-anak tersebut tidak mempertanyakan macam pekerjaan yang akan dilakukan di Jakarta. Kesempatan untuk pergi dan janji untuk dapat bekerja di Jakarta dirasakan cukup sebagai informasi mereka, padahal informasi itu tidak memadai dan menyesatkan. Sebagian dijanjikan untuk bekerja di toko, sebagai pelayan restoran, atau

warteg dan berdagang, bahkan ada pula yang dikatakan akan bekerja di pabrik. Namun pemberian informasi yang salah pun tidak membuat satu pun dari mereka merasa tertipu dengan pekerjaan yang kemudian dijalannya. Mereka malah merasa cukup bersyukur diberi kesempatan mencari nafkah di kota besar karena keadaan ekonomi mereka yang sangat memprihatinkan.

Aktivitas kerja dimulai pukul 17.00 hingga pukul 03.00 dini hari dengan jam kerja berkisar antara 7 sampai 10 jam dalam sehari, selama 7 hari dalam seminggu, tanpa ada hari libur, kecuali jika pulang kampung atau sakit. Persiapan untuk bekerja telah dilakukan sejak matahari masih bersinar. Sekitar pukul 16.00 mereka sudah mulai mempersiapkan diri dan bagi yang belum mahir berdandan akan dibantu oleh senior mereka. Kadangkala persiapan tersebut diakhiri dengan kegiatan yang berbau spiritual, seperti menggunakan minyak wangi dengan aroma tertentu. Ada kepercayaan khusus dalam berdandan untuk dapat menarik pelanggan, antara lain, dengan menempelkan minyak wangi di dahi, hidung dan bawah dagu, dan di bagian kemaluan.

Pekerjaan sebagai penjual minuman ringan kelihatannya tidak terlalu sulit, tetapi mereka perlu mempelajari lebih dahulu dari bos atau teman yang lebih senior cara mempersiapkan diri dalam mencari tamu, menawarkan minuman, dan menghindari razia petugas keamanan. Merayu pelanggan<sup>7</sup> dilakukan dengan berbagai strategi, seperti merayu dengan kata-kata manis atau menggayut di lengan si pelanggan. Mereka membiarkan tubuhnya diraba, kadangkala pelanggan boleh mencium bila sudah dianggap sebagai 'pacar'.

<sup>7</sup> Pelanggan biasanya disebut juga tamu. Namun bila sudah dirasa cukup dekat dan menjadi pelanggan tetap, mereka menyebutnya sebagai "kenalan" atau "pacar", sedangkan pacar atau teman dekat disebut "gendak" atau "cepak".

Bagi yang bekerja pada bos, upah biasanya dihitung per bulan ditambah bonus upah, yang disebut uang botolan, yaitu jumlah botol minuman yang berhasil dijual setiap malamnya. Uang botolan yang sebanyak Rp1.000,00 per botol yang berhasil dijual diberikan per hari. Selain uang botolan, mereka juga mendapat bonus upah bila menjual makanan ringan, seperti kue atau kacang goreng. Tentunya ini bukan target utama. Mereka bisa juga mendapatkan uang makan dan tip dari pelanggan. Tidak ada ketentuan jumlah dan jenis upah yang diberikan serta kapan upah akan diberikan. Ada anak yang hanya mendapatkan upah bulanan tanpa uang botolan atau hanya mendapatkan uang botolan saja. Beberapa orang mendapatkan upah bulanan ditambah uang makan tanpa uang botolan atau mendapatkan tip dari pelanggan selain uang botolan dan upah bulanan. Besarnya upah yang diterima oleh para responden bervariasi antara Rp50.000,00 hingga Rp150.000,00.

Pembayaran upah pun tidak selalu dilakukan secara rutin. Upah diberikan pada saat anak mau pulang kampung, bila orang tuanya datang mengambil, atau jika ada keperluan mendadak lain. Upah akan naik seiring dengan lamanya ia bekerja pada bosnya. Selain mendapatkan upah berupa uang tunai, mereka juga mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan cuci baju serta bonus hari raya, berupa kue-kue, sirup, terkadang ditambah ongkos pulang kampung. Bos juga akan menanggung biaya kerugian jika terjadi sesuatu kesalahan yang tanpa disengaja dilakukan oleh anak-anak, misalnya bila ada razia, bos membayar untuk menebus anak buahnya atau bila pelanggan tidak membayar minuman yang telah diambilnya.

Besarnya uang tip dari pelanggan tergantung pada beberapa hal. Misalnya berapa lama anak kenal si pelanggan, kepandaianya merayu, usia si pelanggan, semakin tua semakin besar tips yang mereka dapatkan; dan waktu saat bertandang, biasanya setelah gaji uang tip juga besar. Berdasarkan pengamatan di lapangan, upah bulanan dan uang makan umumnya diberikan pada anak perempuan yang berpenampilan menarik dan sudah berpengalaman "kerja". Sedangkan bagi mereka yang baru datang dari desa, apalagi bila penampilannya kurang menarik, dibayar hanya berdasarkan tip dan potongan dari penjualan minuman dan makanan kecil.

Bagi mereka yang bekerja sendiri tanpa bos, penghasilan yang didapat tidak melalui sistem upah, tetapi sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini diberlakukan karena biasanya mereka tidak mempunyai modal sama sekali. Mereka akan mengambil barang lebih dulu ke agen minuman dan akan membayarnya sesuai dengan jumlah minuman yang laku terjual.

### **Ijon dalam Kasus Anak Penjual Teh Botol**

Dalam kasus anak penjual teh botol, ijon pun dimulai saat pertama kali anak bermigrasi ke kota. Keberangkatan mereka ke kota untuk bekerja melibatkan beberapa aktor sebagai berikut.

#### **a. Orang tua dan Kerabat**

Umumnya sebagian besar orang tua mengetahui dan merestui keberangkatan anaknya ke kota, bahkan ada yang mengantar sampai ke kota. Teman dan kerabat merupakan orang yang paling memengaruhi migrasi ke kota. Tidak banyak orang tua yang mengetahui

pekerjaan yang akan dilakukan anak-anak ini di Jakarta, namun setelah mengetahuinya pun mereka tidak berusaha melepaskan anaknya dari pekerjaan tersebut. Kesulitan ekonomi keluarga membuat orang tua seakan pasrah dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anaknya. Uang yang dikirim anak kepada keluarga di kampung menjadi sumbangan yang cukup signifikan terhadap ekonomi keluarga.

Orang tua tidak lagi berperan sebagai pelindung anak-anaknya, tetapi lebih sebagai pengambil keuntungan dari pekerjaan anak-anaknya. Alasan kesulitan ekonomi agaknya kurang masuk akal dan dicari-cari bila dipakai sebagai alasan membiarkan anak-anak mereka melacurkan diri. Orang tua secara langsung dan tidak langsung mengambil keuntungan dari anak perempuan mereka yang dilacurkan dan seakan sengaja mengekalkan situasi ini untuk dapat menanggung keuntungan yang besar. *Pertama*, keuntungan dari uang hasil pekerjaan anak yang dikirimkan ke kampung. Jumlah uang yang besar membuat orang tua menutup mata terhadap eksploitasi yang dialami anak perempuannya. *Kedua*, mereka terlepas dari beban merawat dan mendidik anak. Orang tua seharusnya terbebani tanggung jawab tidak membiarkan anak di bawah umur bekerja, tetapi harus memperhatikan hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan mengembangkan diri secara layak. Bekerjanya anak di Jakarta berarti lepasnya beban orang tua mendidik dan merawat si anak.

### **b. Bos dan Calo/Mediator**

Mekanisme calo merekrut anak-anak itu adalah sebagai berikut. Pertama, mereka mencari informasi dari sesama calo atau teman di desa dan memengaruhi anak serta orang tuanya dengan seribu macam janji agar

berhasil memboyong si anak ke Jakarta. Sesampai di tujuan, calo segera menyerahkan anak-anak pada bos untuk dipekerjakan. Calo mendapatkan imbalan dari kedua belah pihak, baik dari bos maupun anak sebagai calon pekerja. Bos membayar ongkos perjalanan sebelum berangkat atau sesudah calo berhasil membawa calon pekerja, padahal anak harus membayar ongkos perjalanan sebelum keberangkatan pada calo. Bos akan membebankan ongkos perjalanan calo pada anak dengan memotong upah yang diberikan setelah anak bekerja. Walaupun mereka sudah membayar, mereka tetap harus menjaga hubungan dengan calo yang membawa dan mengenalkan mereka pada bosnya, antara lain, melalui 'uang rokok'. Dari proses ini dapat dilihat jerat utang mulai dipasang oleh bos dan calo untuk tetap menjerat anak agar tidak lepas dari cengkeraman mereka.

### **c. Masyarakat dan Pejabat Lokal**

Untuk dapat bepergian dan bekerja di Jakarta, anak terkadang memerlukan persyaratan tertentu, seperti KTP dan surat jalan. Bagi calon pekerja yang masih di bawah umur, ada strategi dan teknik tertentu untuk dapat meloloskan permintaan dokumen administratif yang diperlukan. Calo perlu mempunyai kenalan pejabat lokal yang berwenang mengurus keperluan administrasi dan pembuatan surat dan dokumen tersebut. Selain izin dan keperluan administrasi, calo dan bos memerlukan bantuan dan dukungan masyarakat setempat untuk dapat memboyong anak ke Jakarta sebagai referensi agar dipercaya, baik oleh orang tua maupun anak, untuk membawanya bekerja di kota.

Bila dilihat dari pendefinisianannya, anak perempuan korban ijon seakan terikat dengan suatu kontrak resmi yang membuat mereka

terjerat dan tidak bisa melepaskan diri. Namun pada kasus anak perempuan penjual teh botol, ijon sangat bersifat informal dan tidak mengikat. Herannya, ijon ini memiliki kekuatan dan berhasil menjerat anak-anak tersebut untuk tidak meninggalkan pekerjaannya. Manifestasi ijon tidak selalu dalam bentuk jerat utang, tetapi juga dalam bentuk yang tidak langsung, seperti ikatan jasa, yang acap kali tidak disadari telah menjerat si korban.

Utang sebagai salah satu bentuk jerat bos kepada anak perempuan penjual teh botol dimaknai secara kompleks; bukan hanya sebagai utang tunai, namun juga sebagai bentuk 'kebaikan hati' para bos yang bersedia menolong kala mereka tertimpa kesulitan ekonomi. Misalnya, sudah menjadi kebiasaan anak-anak itu menitipkan penghasilannya kepada bos dengan alasan takut cepat habis sebelum akhir bulan. Namun untuk memenuhi kebutuhan mereka, membeli pakaian atau alat rias atau untuk dikirimkan kepada orang tua, mereka justru berutang kepada bos. Mereka seakan tidak pernah peduli jumlah uang yang dititipkan di bos sehingga ketika diminta kembali, dengan mudahnya bos akan mengatakan uangnya habis untuk membayar utang.

Di lain pihak, kebiasaan berutang memang menjadi persoalan yang umum ditemui di kalangan anak penjual teh botol ini. *Pertama* karena tidak ada pendapatan yang pasti tiap harinya sehingga mereka tidak pernah bisa menentukan secara pasti besar pendapatan tiap bulannya. Padahal kebutuhan tiap bulannya sudah dapat diperkirakan dan acap kali kebutuhan tersebut lebih tinggi daripada pemasukan tiap bulannya. Apalagi mereka tidak mempunyai kebiasaan menabung atau menyimpan uang secara aman di bank. *Kedua*, adanya eksploitasi dari bos dengan pembagian

hasil yang sebagian besar masuk ke kantong si bos. Akhirnya pendapatan yang mereka terima sangat minim, bahkan tidak cukup memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. *Ketiga*, anak-anak perempuan ini di usia sangat muda menjadi tonggak penopang ekonomi keluarganya; bukan karena penghasilan mereka, namun mereka menjadi tumpuan keluarga untuk berutang pada bosnya.

Kebiasaan berutang berlanjut ketika mereka memutuskan untuk bekerja sendiri tanpa bos. Di kalangan anak perempuan yang bekerja mandiri, dikenal agen utang yang khusus, yang disebut 'bank harian' dan 'tukang kredit'. Biasanya jumlah utang mereka kepada kedua pihak itu lebih besar dan harus dibayarkan dengan bunga. Di sini bisa dilihat ijon tidak semata merupakan hubungan eksploitatif antara bos dan anak buah, tetapi menjadi suatu sistem jerat utang yang melibatkan aktor lain sehingga korban tidak bisa lepas dari pekerjaannya yang eksploitatif.

Bentuk jerat ijon lainnya adalah ikatan jasa yang dibayarkan melalui loyalitas dan bekerja secara cuma-cuma tanpa bayaran pada bos. Misalnya tinggal dengan bos yang dianggap fasilitas kenyataannya harus dibayar dengan melakukan pekerjaan rumah tangga. Apalagi bos juga dianggap sebagai 'pengganti orang tua' selama mereka bekerja di Jakarta, sudah selayaknya mereka berbakti kepada bos seperti halnya pada orang tua sendiri. Belum lagi bantuan biaya untuk menebus polisi bagi mereka yang terjerat petugas keamanan dan ketertiban. Biaya yang dikeluarkan bos untuk "penebusan" ini berkisar Rp250.000,00-Rp300.000,00. Bahkan mereka yang bekerja mandiri mengaku masih dibantu oleh mantan bosnya ketika terjaring razia. Uang tersebut memang tidak perlu dikembalikan pada bosnya, tetapi merupakan bentuk mekanisme

yang digunakan bos untuk membangun keterikatan dan loyalitas anak buahnya.

Jerat utang juga berlaku ketika mereka berpindah kerja. Bos lama dianggap telah berjasa selama mereka bekerja, maka bos baru harus "membeli" anak-anak tersebut dengan sejumlah uang yang berkisar Rp100.000,00-Rp150.000,00 pada calo dan bos lama. Ironisnya, uang untuk 'membeli' ini dibebankan pada anak-anak dengan cara memotong gaji.

Hal ini menunjukkan ketika seorang anak bekerja pada seorang bos, maka ia telah menjadi milik bos tersebut sepenuhnya, seperti padi atau buah yang diijonkan. Oleh karena itu, ketika si anak ingin melepaskan diri, mereka harus membeli dirinya sendiri dengan sejumlah harga yang ditentukan oleh bosnya.

Namun demikian, anak-anak masih dapat menikmati pekerjaannya karena mereka tidak merasa dibatasi oleh ruang dan waktu, pekerjaan bisa dilakukan sambil bersantai, dan menurut mereka, beban kerja relatif ringan. Tidak seperti kebanyakan situasi yang dialami anak yang dilacurkan, anak perempuan penjaja teh botol ini cukup sering pulang balik ke kampung halaman untuk beristirahat, bahkan terkadang dalam jangka waktu yang cukup panjang dan kembali ke Jakarta bila mereka ingin kembali bekerja. Umumnya bila masa panen datang, mereka kembali ke desa untuk membantu pekerjaan orang tua.

Mereka juga dapat 'mengekspresikan' diri dengan berdandan dan merasa mempunyai banyak relasi karena pembeli dan pelanggan yang berasal dari berbagai kelas dan profesi, bahkan suku bangsa. Ada harapan bahwa pekerjaan ini menjadi pintu masuk untuk mendapatkan suami yang lebih baik karena banyak pelanggan yang berasal dari kalangan angkatan darat ataupun polisi. Berpacaran atau

menikah dengan polisi atau tentara menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan mereka.

## **Eksplotasi dalam Ijon**

### **a. Eksplotasi Ekonomi**

Eksplotasi ekonomi dilakukan oleh semua aktor yang berperan dalam jaringan perdagangan anak penjual teh botol, dimulai dari orang tua, petugas razia, mediator, germo/bos, preman sampai pada teman dan pacar.

Orang tua yang seharusnya menjaga dan mendidik anak ternyata juga menjadi pihak yang mengeksploitasi anak-anaknya sendiri. Sering kali orang tua meminta bayaran di muka sebelum anaknya bekerja di Jakarta atau sengaja datang mengambil uang gaji anaknya. Campur tangan orang tua dalam hal ini menguntungkan bos karena secara tidak langsung mereka memaksa anaknya tetap bekerja pada bos. Semakin sering orang tua berutang pada bos, semakin lama anak bekerja pada bos tersebut.

Eksplotasi ekonomi yang dilakukan bos terwujud melalui sedikitnya jumlah uang yang dibayarkan kepada anak, tidak adanya perjanjian kerja yang jelas yang mengikat kedua belah pihak, dan yang tidak diberikan secara rutin. Belum lagi persekongkolan yang dilakukan bos bersama calo dalam menipu pengurusan administrasi perjalanan menuju pekerjaan di kota. Sebagai orang yang bertindak mewakili orang tua si anak, para bos merasa telah membantu anak-anak tersebut mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan di kampungnya. Selain itu, mereka merasa sudah memberikan jaminan kehidupan sehari-hari serta jaminan keamanan bagi anak. Dari situ mereka menuntut anak memenuhi tuntutan ekonominya.

Preman memiliki cara lain untuk mengeksploitasi anak, misalnya dengan sering kali meminta pungutan. Pungutan wajib diberikan dengan alasan menjaga keamanan si anak dengan cara memberi tahu jika akan ada razia sehingga anak tidak tertangkap. Jika anak tertangkap dalam satu razia, preman bisa membantu mereka keluar dari tahanan polisi. Besarnya uang yang diminta para calo tersebut berkisar antara Rp2.000,00 hingga Rp10.000,00 per hari. Lain lagi eksploitasi ekonomi yang dilakukan pelanggan pada anak-anak tersebut. Mereka sering kali menolak membayar harga minuman atau membawa kencana ke tempat yang jauh dan meninggalkan mereka begitu saja atau membayar harga kencana lebih rendah dari yang telah disepakati. Pihak lain adalah para petugas yang melakukan razia. Mereka biasanya gabungan dari unsur pemerintahan dan polisi, termasuk pamongpraja dan polres. Agar anak dapat keluar dari tahanan, bos harus mengeluarkan uang untuk membebaskannya.

### **b. Eksploitasi Seksual**

Eksploitasi seksual merupakan persoalan utama yang ditemukan di kalangan anak perempuan penjual minuman. Sesungguhnya pekerjaan ini merupakan variasi atau bentuk lain pelacuran. Bos dan mediator sejak awal menyadari seksualitas anak-anak inilah komoditas yang mereka jual. Bos menekankan mereka harus mau melayani pelanggan dan merayu atau diraba-raba bagian tubuhnya bukanlah sesuatu yang tabu.

Eksploitasi seksual disertai kekerasan kerap juga terjadi bila pelanggan meminta pelayanan lebih, sementara anak tidak mau memberikan pelayanan tersebut. Belum lagi persoalan kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman menjadi risiko

pekerjaan mereka. Kerisik dan risiko pekerjaan ini menjadi nisbi di mata anak-anak tersebut dengan segala keterbatasan mereka.

Selain tamu, pihak petugas keamanan dan ketertiban kota yang sering melakukan razia disebutkan juga melakukan eksploitasi seksual. Mereka memperlakukan anak secara tidak senonoh, dipegang, atau diremas bagian tubuh tertentu, dicolek, atau kadangkala disuruh menyanyi untuk menghibur mereka.

### **c. Eksploitasi Fisik**

Germo atau bos mempekerjakan anak-anak tanpa rentang waktu yang jelas mulai pukul 18.30 dan tidak pernah berakhir sebelum pukul 24.00, bahkan tidak jarang sampai pukul 04.00 pagi. Bekerja di tempat terbuka pada malam hari dengan pakaian yang minim merupakan bentuk eksploitasi fisik. Belum lagi mereka masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga bosnya di siang hari. Jika mereka sakit, bos tidak bertanggung jawab membawa mereka ke dokter dan menyuruh anak pulang ke kampung untuk istirahat bilamana penyakitnya menjadi parah.

### **d. Eksploitasi Psikis**

Tugas melayani seks dan berperilaku seperti orang dewasa bukanlah merupakan bagian dari perkembangan seorang anak. Stigma yang mereka terima dari masyarakat sekeliling ditambah pandangan para tamu yang melihat mereka bukan sebagai subjek, tetapi objek yang bisa dibeli, tanpa disadari, membuat mereka sudah tereksploitasi secara psikis.

## **Penutup**

Ketika saya mencoba memahami persoalan di balik fenomena perdagangan anak perempuan yang dilacurkan, ada hal yang

ganjil di sini. Dalam kasus anak penjual teh botol, keterikatan kerja antara bos dan anak buah sangatlah fleksibel. Anak dapat sewaktu-waktu pulang ke kampung, yang berarti ada banyak kesempatan untuk melarikan diri lepas dari cengkeraman. Namun yang saya temukan, mereka terus terjebak dalam jaringan tersebut dan seakan menikmati pekerjaannya. Menurut saya, selain memahami jaringan perdagangan serta mekanisme dan sistem yang ada dalam jaringan tersebut, seperti halnya ijon, kita harus juga memahami situasi dan kondisi keberadaan anak perempuan yang dilacurkan sebagai agen yang secara tidak langsung turut mengekalkan fenomena ini.

Sistem patriarki yang fundamental dan sistem sosial yang sangat hierarkis juga menyumbang pada permasalahan ini. Sejak kecil seorang anak, apalagi anak perempuan, diajar untuk mematuhi orang yang lebih tua atau lebih tinggi statusnya. Dalam kasus anak perempuan yang dilacurkan, secara sosial budaya mereka tidak diperbolehkan menentang orang tua yang jelas-jelas telah mengeksploitasi dirinya hanya karena mereka mempunyai status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Apalagi orang tua menekankan di pundak mereka, ada beban kesulitan ekonomi keluarga yang harus diselesaikan dengan cara bekerja untuk mendapatkan uang. Orang tua menutup mata terhadap jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Nilai kepatuhan dan penurut ini menghambat si anak dan dimanfaatkan oleh bos dan calo yang memosisikan diri sebagai pengganti orang tua. Kondisi ini berkontribusi pada pelanggaran fenomena anak perempuan yang dilacurkan dan menyebabkan mereka sukar melepaskan diri dari dunia itu. Kita sebagai "orang luar" sering menganggap hal ini sederhana. Namun apabila kita

memosisikan diri sebagai anak perempuan yang dilacurkan, persoalan ini tidak sesederhana yang kita pikirkan.

Selain itu, seorang anak selalu dianggap sebagai makhluk yang lemah dan harus dilindungi, tanpa menyadari anak juga mempunyai keinginan dan kebutuhan tersendiri. Frankenberg, et.al. (2000:588-590) mengatakan "through their physical and other perceived immaturities, children are considered as incapable and vulnerable individual and therefore need substantial and formal protection". Christensen (2000:39) mengatakan orang dewasa cenderung melihat anak-anak sebagai "essentially vulnerable beings who can only survive and develop successfully if they are intensely nurtured and protected by adults". Dalam berbagai peraturan dan kebijakan di Indonesia, jelas sekali terlihat pentingnya nilai anak bagi masyarakat Indonesia, namun mereka dilihat sebagai makhluk yang lemah dan rentan. Didefinisikan sebagai makhluk yang lemah, anak-anak dan remaja sering kali dilihat sebagai makhluk yang tidak bisa bertanggung jawab atas aktivitas seksualnya sehingga perlu dikontrol oleh masyarakat dan pemerintah. Padahal semua orang juga mengerti, pada masa remaja, tingkat pubertas sangat memengaruhi aktivitas hormonal mereka yang secara langsung memengaruhi aktivitas psikologis dan seksual mereka. Pekerjaan sebagai pelacur memungkinkan si anak memuaskan dorongan seksual mereka sehingga mereka tidak menganggap pelacuran ini sebagai pekerjaan yang melanggar norma dan eksploitatif. Bahkan dalam beberapa hal mereka menikmati pekerjaan ini karena bisa mendapatkan "perhatian" lebih dari para pelanggan yang jarang mereka dapatkan dari orang tua mereka.

Lebih jauh, kebanyakan anak perempuan yang dilacurkan mempunyai pengalaman seksual sejak usia yang masih dini. Seringnya bersentuhan dengan kegiatan seksual yang sangat eksploitatif ini, mereka belajar untuk memisahkan perasaan dari pengalaman seksualnya dan mengerti bahwa seks dapat dipergunakan sebagai alat untuk bertahan hidup (Tower, 2002:201). Apalagi nilai "virginitas" sebagai representasi perempuan ideal menempatkan status dan penghargaan terhadap perempuan semata-mata dilihat dari kacamata moral tersebut. Kehilangan keperawanan sebelum pernikahan membuat anak-anak merasa kehilangan masa depan mereka. Akibatnya, anak-anak perempuan ini belajar memanipulasi daya tarik seksualnya untuk mendapatkan uang demi mempertahankan keberlangsungan hidup dirinya dan keluarganya dengan bekerja sebagai pelacur.

Menurut saya, ada satu hal perlu kita lakukan untuk menyelamatkan mereka. Perlu adanya langkah yang tegas disertai dengan komitmen para penegak hukum untuk menindak dan menghukum semua aktor yang terlibat dalam jaringan perdagangan anak perempuan yang dilacurkan. Selama ini, hukum yang ada dipakai untuk menindak para pelacur dan bukan aktor pelaku perdagangan. Undang-Undang Perlindungan Anak bisa menjadi dasar hukum yang jelas bagi persoalan ini, tinggal merealisasi komitmen para penegak hukum.

Selain itu, anak-anak perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan hidup. Berikan pengetahuan tentang hak-hak anak pada mereka. Tanamkan bahwa kesulitan ekonomi

keluarga bukan beban mereka semata, apalagi mengingat mereka masih di bawah umur. Bila mereka terpaksa bekerja membantu orang tua, mereka harus mengerti syarat-syarat dan informasi yang jelas tentang pekerjaan yang akan dilakukan. Adalah hak mereka untuk menolak pekerjaan yang ditawarkan.

Anak-anak juga perlu dibekali dengan pengetahuan agar waspada terhadap bujuk rayu para calo pencari tenaga kerja. Calo semacam itu biasanya mempunyai ciri-ciri tertentu yang mudah dikenali, apalagi mereka bukan orang baru yang dikenal di desa tempat anak-anak itu berasal.

Bila sudah terjebak dalam jaringan perdagangan, mereka harus segera mencari akses pada lembaga bantuan, seperti LSM atau LBH, karena kemungkinan besar akan sulit untuk melepaskan diri tanpa bantuan pihak lain. Tanamkan pada mereka bahwa hidup mereka sangat berharga bagi mereka dan masyarakat sekitarnya dan tidak ada yang lebih berhak atas tubuh, jiwa, dan raga mereka, selain diri mereka sendiri. Oleh karenanya, mereka harus bertanggung jawab atas tubuh mereka dengan tidak membiarkan orang lain mengeksploitasi dan mengambil keuntungan darinya.

Begitu pula mereka harus sadar dan bertanggung jawab dengan kegiatan seksual yang dilakukan mereka. Kehilangan keperawanan bukan berarti kehilangan masa depan karena masih panjang jalan yang harus mereka tempuh. Bekali mereka dengan pengetahuan untuk melakukan seks sehat dan bertanggung jawab untuk menghindari penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan risiko aborsi yang tidak aman.

## Daftar Pustaka

- Christensen, P. H. 2000. "Childhood and the cultural constitution of vulnerable bodies", dalam A. Prout (ed.), *The Body, Childhood, and Society*. New York: Mac Millan. pp 38-59.
- Farid, Mohammad. 1999. "Kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial terhadap anak", dalam Irwanto, et. al., *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia Analisis Situasi*. Jakarta: PPKM Unika Atma Jaya, Departemen Sosial, dan UNICEF.
- Frankenberg, R., I. Robinson, and Amber Delahooke. 2000. "Countering essentialism in behavioural social science: the example of the 'vulnerable child' ethnographically examined", *The Sociological Review*, 48(4): 586-611.
- GAATW. 1997. *Practical Guide to Assisting Trafficked Women*. Bangkok.
- Hartiningsih, Maria. 2000. "Sistem "comfort station" akar lokalisasi", *Kompas*, 13 Desember.
- Hull, Terence H., Endang Sulistyarningsih, dan Gavin W. Jones. 1997. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya Seri Kesehatan Reproduksi, Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation.
- ILO-IPEC. 1998. *Anak yang Dilacurkan: Studi Kasus di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur*. Jakarta: ILO-IPEC.
- Imelda, Johanna Debora, Titing Marthini, dan Lugina Setyawati. 2004. *Utang Selilit Pinggang: Sistem Ijon dalam Perdagangan Anak Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dan Ford Foundation.
- Irwanto, Fentiny Nugroho, dan Johanna Debora Imelda. 2001. *Perdagangan Anak di Indonesia: Gambaran tentang Situasi Awal*. Jakarta: ILO-IPEC.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 1987 Tentang Batas Usia kerja
- Muntarbhorn, Vitit. 1996. "International perspectives and child prostitution in Asia", dalam US Departement of Labor, *Forced Labor: The Prostitution of Children, Symposium Proceedings*. Washington DC: US Departement of Labor.
- Singarimbun, Masri. 2003. *Reflections from Yogya: Potraits of Indonesian Social Life*. Yogyakarta: Galang Press.
- Solo Pos. 1999. "70% pelacur anak-anak di Indonesia dari Jateng", 6 Agustus.
- The Jakarta Post. 1998. "Young gils told to beware of syndicate", 28 September.
- Tower, Cynthia Crosson. 1989. *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: A Pearson Education.
- Undang-undang RI No. 20 /1999 Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
- Undang-Undang RI Nomor 1/2000 Konvensi ILO No. 182 Mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Publikasi yang belum diterbitkan:
- Setyawati, Lugina. 1999. *The Government Policy on Prostitution, a Study of Policy Making in Indonesia*. (Thesis for Master of Arts). Melbourne: Monash University.
- Suyanto, Bagong. 1998. "Pelacuran anak-anak wanita di Surabaya: latar belakang dan seluk-beluknya", dalam *Semiloka Nasional: Prostitusi Anak & Industri Pariwisata*, Yogyakarta, 1-2 Juli.